



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim (24114)

Telepon : 21105 Fax. 21557 (0653), 21557

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 010/256/KEP.09/ 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PRAMU KANTOR PADA
BAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan penyediaan makanan/minuman untuk keperluan rapat dan tamu-tamu kedinasan pada Bagian Telekomunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie perlu menunjuk Petugas Pramuk Kantor;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang penunjukan Petugas Pramuk Kantor pada Bagian Telekomunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Pidie Nomor Tahun 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;

16

16

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PRAMU KANTOR PADA BAGIAN TELEKOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Sdr. Hendra Saputra sebagai Petugas Pramur Kantor pada Bagian Telekomunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Petugas Pramur Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sesuai dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan dari aktifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA 4.01.03.01.46.5.2;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sigli
Pada Tanggal : 28 Februari 2019 M
23 Jumadil Akhir 1440 H

a.n. BUPATI PIDIE
SEKRETARIS DAERAH,



MULIYADI, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681231 199903 1 022